



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 57 TAHUN 2006

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN DI BALAI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang :

- a. bahwa guna meningkatkan kualitas pelayanan Di Balai Pengelolaan Pertambangan Dan Energi Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Jawa Tengah yang transparan dan akuntabel serta efektif dan efisien, perlu disusun Standar Operasional Prosedur Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasil guna, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Di Balai Pengelolaan Pertambangan Dan Energi Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4545);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1994 Nomor 3 Seri B Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 3, Seri D Nomor 3);

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan,

Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 5, Seri D Nomor 5);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pengambilan Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 70) ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 1994 Nomor 3 Seri B Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 47 Seri C Nomor 2);
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
15. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 22);
16. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Balai Pengelolaan Pertambangan dan Energi pada Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN DI BALAI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
2. Dinas adalah Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Jawa Tengah.
3. Balai adalah Balai Pengelolaan Pertambangan Dan Energi Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Jawa Tengah.
4. Standar Operasional Prosedur Pelayanan adalah merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan.
5. Pelayanan adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Prosedur Pelayanan adalah kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanannya.
7. Persyaratan Pelayanan adalah persyaratan teknis dan administrasi yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanan.
8. Surat Izin Pertambangan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah Surat Izin Pertambangan Daerah yang menjadi kewenangan Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Jawa Tengah.
9. SIPD Eksplorasi adalah Surat Izin Pertambangan Daerah untuk melakukan segala penyelidikan geologi/pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian.
10. SIPD Eksploitasi adalah Surat Izin Pertambangan Daerah untuk usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.

11. SIPD Pengolahan dan Pemurnian adalah Surat Izin Pertambangan Daerah untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkannya dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu.
12. SIPD Pengangkutan adalah Surat Izin Pertambangan Daerah untuk usaha pemindahan bahan galian hasil pengolahan/pemurnian bahan galian dari wilayah eksplorasi, atau tempat pengolahan dan pemurnian;
13. SIPD Penjualan adalah Surat Izin Pertambangan Daerah untuk segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian;
14. Surat Izin Pemboran dan Penurapan Mata Air yang selanjutnya disingkat SIP adalah Surat Izin Pemboran Air Bawah Tanah dan Penurapan Mata Air;
15. Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah yang selanjutnya disingkat SIPA adalah Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah;
16. Surat Izin Pengambilan Mata Air yang selanjutnya disingkat SIPMA adalah Surat Izin Pengambilan Mata Air;
17. Surat Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah yang selanjutnya disingkat S'PPAT adalah Surat Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah yang menjadi kewenangan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
18. Kartu Izin Meledakkan yang selanjutnya disingkat KIM adalah izin yang diberikan kepada pemegang SIPD eksploitasi untuk dapat melaksanakan peledakan dalam pembongkaran bahan galian;
19. Izin Gudang Bahan Peledak adalah izin yang diberikan kepada pemegang SIPD eksploitasi untuk dapat memanfaatkan bangunan khusus untuk menyimpan bahan peledak;

BAB II

VISI, MISI MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1). Visi Balai adalah pengembangan potensi sumber daya mineral dan energi yang berdaya saing tinggi dengan berwawasan lingkungan.
- (2). Guna melaksanakan visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai mempunyai misi :
 - a. meneliti dan mengembangkan potensi bahan tambang, geologi, air bawah tanah, energi dan migas dengan menerapkan azas konservasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

- b. mengoptimalkan pemanfaatan bahan tambang, geologi, air bawah tanah, energi dan migas dengan memperluas kesempatan kerja dan peluang usaha melalui pemberdayaan usaha kecil menengah (UKM) dan koperasi.
- c. meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam pengelolaan potensi bahan tambang, geologi, air bawah tanah, energi dan migas yang berwawasan lingkungan guna menjamin ketersediaan bahan baku dan bahan penunjang untuk industri dan konstruksi.
- d. meningkatkan sumberdaya manusia dan sarana prasarana dalam rangka optimalisasi pelayanan.
- e. melaksanakan dan fasilitasi peningkatan teknologi yang berwawasan lingkungan dalam pemanfaatan bahan tambang, geologi, air bawah tanah, energi dan migas untuk memperoleh nilai tambah guna meningkatkan daya saing.

Pasal 3

- (1). Maksud ditetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan adalah agar penyelenggaraan pelayanan dapat berjalan efisien, efektif, tepat waktu sesuai dengan visi dan misi dalam upaya mewujudkan usaha pertambangan dan energi yang optimal.
- (2). Tujuan ditetapkan standar operasional prosedur pelayanan adalah untuk mewujudkan pelayanan publik yang sederhana, transparan, akurat, aman, dapat dipertanggungjawabkan, disiplin, sopan dan ramah.

BAB III

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 4

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Di Balai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Mekanisme Pelayanan Di Balai sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Mekanisme Pengaduan Pelayanan Di Balai sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 Juli 2006

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 20 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

ttd

MARDJIJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2006 NOMOR 57

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 57 TAHUN 2006
TANGGAL 17 Juli 2006

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN DI BALAI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	PROSEDUR PELAYANAN	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	PRODUK	SARANA PRASARANA	KOMPE-TENSI PETUGAS	SANKSI		TEMPAT
									PETUGAS	PELANGGAN	
1	SIPD Eksplorasi	a. Salinan / foto copy akte pendirian perusahaan (PT, CV, Fa, Koperasi) dan KTP untu perorangan; b. Surat Keterangan Referensi Bank Pemerintah; c. Peta Situasi Wilayah Pertambangan skala 1 : 10.000 untuk luas > 50 Ha dan skala 1 : 1.000 untuk luas s/d 50 Ha; d. Rencan kerja eksplorasi; e. Pernyataan dari tenaga teknik/ ahli pertambangan bermeterai cukup; f. NPWP; g. Surat pernyataan kesanggupan memberikan jaminan eksplorasi; h. Surat pernyataan telah mendirikan Kantor Cabang/Perwakilan di Jawa Tengah bagi pemohon di luar Jateng.	1. Pemohon mengajukan permohonan SIPD eksplorasi kepada Gubernur Cq.Kepala Distamben lewat Kepala BPPE. 2. BPPE Melakukan kajian kelengkapan administrasi dan teknis permohonan 3. BPPE meminta rekomendasi kepada Bupati/Wali kota dan instansi terkait tentang rencana usaha pertambangan; 4. Atas kajian dan rekomendasi, BPPE menyiapkan konsep surat izin atau penolakan permohonan dan diajukan kepada kepala DISTAMBEN; 5. Kepala DISTAMPEN memutuskan penolakan atau penerbitan izin berdasarkan hasil kajian dari BPPE dengan surat keputusan, untuk disampaikan kepada pemohon melalui Kepala BPPE; 6. BPPE memberikan Surat izin kepada pemohon disertai dengan penarikan kewajiban retribusi atas izin.	90 hari dengan ketentuan persyaratan sudah lengkap	Retribusi sesuai Perda No. 12 Th. 2004 sebesar Rp. 100.000,-	SIPD eksplorasi	- Ruang tunggu - Ruang pemeriksaan - Ruang konsultasi - Komputer - Mesin ketik - Kalkulator - Kotak saran - Ruang rapat - Slide projector - GPS (Global Positioning System) - Peta dasar (topografi) skala 1 : 25.000 dan 1 : 50.000 - Alat ukur	Pengetahuan : - Kebijakan pengelolaan Pertambangan - Ilmu tambang dan geologi Ketrampilan : - Teknik pelayanan prima Sikap : - Komunikatif - Empati - Kestabilan emosi - Ketelitian kerja - Kejujuran - Responsif - Kerjasama	Sesuai PP 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS	1. SIPD , sudah diterbitkan tetapi tidak ada kegiatan, dapat dicabut SIPD nya 2. Sanksi administrasi permohonan tidak diproses.	1. BPPE Wilayah Pati Jl Jend Sudirman No. 52 Pati. 2. BPPE Wilayah Pekalongan Jl. Pemuda No. 50 Pekalongan. 3. BPPE Wilayah Solo Jl. Balekambang Lor No. 3 Surakarta.
2.	SIPD Pengolahan/ Pemurnian	a. Salinan / foto copy akte pendirian perusahaan (PT, CV, Fa, Koperasi) dan KTP untu perorangan; b. Surat Keterangan Referensi Bank Pemerintah; c. Peta Situasi Wilayah Pertambangan skala 1 : 10.000; d. Rencan kerja Pengolahan/ Pemurnian;	1. Pemohon mengajukan permohonan SIPD Pengolahan/ Pemurnian kepada Gubernur Cq. Kepala Distamben lewat Kepala BPPE. 2. BPPE Melakukan kajian kelengkapan administrasi dan teknis permohonan.	90 hari	Retribusi sesuai Perda No. 12 Th. 2004 sebesar Rp. 100.000,-	SIPD Pengolahan/ Pemurnian	- Ruang tunggu - Ruang pemeriksaan - Ruang konsultasi - Komputer	Pengetahuan : - Kebijakan pengelolaan Pertambangan - Ilmu tambang dan geologi	Pemohonan lengkap tidak diproses, dapat di gugat.	1. SIPD sudah diterbitkan tetapi tidak ada kegiatan, dapat dicabut SIPD nya	1. BPPE Wilayah Pati Jl. Jend. Sudirman No. 52 Pati.

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	PROSEDUR PELAYANAN	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	PRODUK	SARANA PRASARANA	KOMPE- TENSI PETUGAS	SANKSI		TEMPAT
									PETUGAS	PELANGGAN	
		e. Pernyataan dari tenaga teknik / ahli pertambangan bermeterai cukup; f. NPWP; g. Surat perjanjian kerjasama dengan pemegang SIPD eksploitasi; h. Dokumen UKL-UPL dan/atau AMDAL; i. Surat pernyataan telah mendirikan Kantor Cabang/ Perwakilan di Jawa Tengah bagipemohon di luar Jateng; j. Izin berdasarkan UU Gangguan	3. BPPE meminta rekomendasi kepada Bupati/Wali kota dan instansi terkait tentang rencana Pengolahan / Pemukiman 4. Atas kajian dan rekomendasi, BPPE menyiapkan konsep surat ijin atau penolakan permohonan dan diajukan kepada Kepala DISTAMBEN; 5. Kepala DISTAMBEN memutuskan penolakan atau penerbitan ijin atas usul BPPE dengan surat keputusan, untuk disampaikan kepada pemohon melalui Kepala BPPE; 6. BPPE memberikan Surat ijin kepada pemohon disertai dengan penarikan kewajiban retribusi atas ijin.				- Mesin ketik - Kalkulator - Kotak saran - Ruang rapat - Slide projector - GPS (Global Positioning System) - Peta dasar (topografi) skala 1 : 25.000 dan 1 : 50.000 - A'at ukur	Ketrampilan: - Teknik pelayanan prima Sikap : - Komunikatif - Empati - Kestabilan emosi - Ketelitian kerja - Kejujuran - Responsif - Kerjasama		2. Sanksi administrasi permohonan tidak diproses.	2. BPPE Wilayah Peka- longan Jl. Pemuda No. 50 Peka- longan. 3. BPPE Wilayah Solo Jl. Balekam- bang Lor No. 3 Surakarta.
4	Pembuatan Kartu Ijin Meledakkan (KIM)	Persyaratan pengajuan : a. Surat permohonan dari perusahaan. b. Foto copy Surat Ijin Pertambangan yang masih berlaku. c. Foto Copy sertifikat juru ledak. d. Past Foto 2 (dua) lembar ukuran 2 x 2 e. Pernyataan dari tenaga teknik/ ahli pertambangan bermeterai cukup;	1. Pemohon mengajukan permohonan Pembuatan Kartu Ijin Meledakkan (KIM) kepada Gubernur Cq. Kepala Distamben lewat Kepala BPPE. 2. BPPE Melakukan kajian kelengkapan administrasi dan teknis permohonan. 3. Atas kajian BPPE menyiapkan konsep surat ijin atau penolakan permohonan dan diajukan kepada Kepala DISTAMBEN; 4. Kepala DISTAMBEN memutuskan penolakan atau penerbitan ijin atas usul BPPE dengan surat keputusan untuk disampaikan kepada pemohon melalui Kepala BPPE; 5. BPPE memberikan Surat Ijin kepada pemohon disertai dengan penarikan kewajiban retribusi atas ijin.	5 hari	Retribusi sesuai Perda No. 12 /2004 sebesar Rp. 100.000,-	Kartu Ijin Meledakkan (KIM)	- Ruang tunggu - Ruang pemeriksaan - Ruang konsultasi - Komputer - Mesin ketik - Kalkulator - Kotak saran - Ruang rapat	Pengetahuan: - Kebijakan pengelolaan Pertambangan - Ilmu tambang dan geologi Ketrampilan: - Teknik pelayanan prima Sikap : - Komunika- tif - Empati - Kestabilan emosi - Ketelitian kerja - Kejujuran - Responsif - Kerjasama	Permohonan lengkap tidak diproses, dapat di gugat.	SIPD sudah diterbitkan tetapi tidak ada kegiatan, dapat dicabut SIPD nya	1. BPPE Wilayah Pati Jl. Jend. Sudirman No. 52 Pati. 2. BPPE Wilayah Peka- longan Jl. Pemuda No. 50 Peka- longan 3. BPPE Wilayah Solo Jl. Balekam- bang Lor No. 3 Surakarta

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	PROSEDUR PELAYANAN	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	PRODUK	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	SANKSI		TEMPAT
									PETUGAS	PELANGGAN	
5	Pembuatan Ijin Gudang Bahan Peledak	<p>Persyaratan pengajuan :</p> <p>a. Surat permohonan dari perusahaan.</p> <p>b. Foto copy Surat Ijin Pertambangan yang masih berlaku.</p> <p>c. Foto Copy persetujuan pengangkatan kepala teknik tambang.</p> <p>d. Peta situasi gudang bahan peledak dengan skala 1 : 5000</p> <p>e. Gambar konstruksi gudang bahan peledak skala 1 : 100</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan Pembuatan Ijin Gudang Bahan Peledak kepada Gubernur Cq. Kepala Distamben lewat Kepala BPPE. 2. BPPE melakukan kajian kelengkapan administrasi dan teknis permohonan. 3. Atas kajian BPPE menyiapkan konsep surat ijin atau penolakan permohonan dan diajukan kepada Kepala DISTAMBEN; 4. Kepala DISTAMBEN memutuskan penolakan atau penerbitan ijin atas usul BPPE dengan surat keputusan, untuk disampaikan kepada pemohon melalui Kepala BPPE; 5. BPPE memberikan Surat Ijin kepada pemohon disertai dengan penarikan kewajiban retribusi atas ijin. 	5 hari	Retribusi sesuai Perda No. 12 Th. 2004 sebesar Rp. 100.000,-	Surat Ijin Gudang Bahan Peledak	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang tunggu - Ruang pemeriksaan - Ruang konsultasi - Komputer - Mesin ketik - Kalkulator - Kotak saran - Ruang rapat 	<p>Pengetahuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan pengelolaan Pertambangan - Ilmu tambang dan geologi <p>Ketrampilan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teknik pelayanan prima <p>Sikap :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komunikatif - Empati - Kestabilan emosi - Ketelitian kerja - Kejujuran - Respon sif - Kerjasama 	Permohonan lengkap tidak diproses, dapat digugat.	Surat ijin sudah diterbitkan tetapi tidak ada kegiatan, dapat dicabut surat ijinnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPPE Wilayah Pat. Jl. Jend. Sudirman No. 52 Pat 2. BPPE Wilayah Pekalongan Jl. Pemuda No. 50 Pekalongan 3. BPPE Wilayah Solo Jl. Balekambang Lor No. 3 Surakarta.
3	Rekomendasi Pembelian dan Penggunaan Bahan Peledak.	<p>Persyaratan pengajuan :</p> <p>a. Surat permohonan dari perusahaan.</p> <p>b. Foto copy Surat Ijin Pertambangan yang masih berlaku.</p> <p>c. Foto Copy persetujuan pengangkatan kepala teknik tambang.</p> <p>d. Foto Copy KIM</p> <p>e. Surat pernyataan penggunaan akhir bahan peledak</p> <p>f. Rencana penggunaan bahan peledak untuk 6 (enam) bulan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan Pembelian dan Penggunaan Bahan Peledak kepada Gubernur Cq. Kepala Distamben lewat Kepala BPPE. 2. Berkas permohonan lengkap sesuai persyaratan yang diminta, Distamben minta rekomendasi kepada Bupati/ Walikota dan instansi terkait 3. BPPE Melakukan kajian kelengkapan administrasi dan teknis permohonan. 4. Atas kajian BPPE menyiapkan konsep surat ijin atau penolakan permohonan dan diajukan kepada kepala DISTAMBEN; 5. Kepala DISTAMBEN memutuskan penolakan atau penerbitan ijin atas usul BPPE dengan surat keputusan, untuk disampaikan 	5 (lima) hari dengan ketentuan persyaratan lengkap.	Retribusi sesuai Perda No. 12 Th. 2004 sebesar Rp. 100.000,-	Surat Rekomendasi Pembelian dan Penggunaan Bahan Peledak.	<ul style="list-style-type: none"> Ruang tunggu - Ruang pemeriksaan - Ruang konsultasi - Komputer - Mesin ketik - Kalkulator - Kotak saran - Ruang rapat 	<p>Pengetahuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan pengelolaan Pertambangan - Ilmu tambang dan geologi <p>Ketrampilan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teknik pelayanan prima <p>Sikap :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komunikatif - Empati - Kestabilan emosi - Ketelitian kerja - Kejujuran - Responsif - Kerjasama 	Permohonan lengkap tidak diproses, dapat digugat.	Surat ijin sudah diterbitkan tetapi tidak ada kegiatan, dapat dicabut surat ijinnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPPE Wilayah Pat. Jl. Jend. Sudirman No. 52 Pat 2. BPPE Wilayah Pekalongan Jl. Pemuda No. 50 Pekalongan 3. BPPE Wilayah Solo Jl. Balekambang Lor No. 3 Surakarta.

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	PROSEDUR PELAYANAN	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	PRODUK	SARANA PRASARANA	KOMPE-TENSI PETUGAS	SANKSI		TEMPAT
									PETUGAS	PELANGGAN	
7	Persetujuan Pengangkatan Kepala teknik tambang.	Persyaratan pengajuan : a. Surat permohonan dari perusahaan. b. Foto copy pengangkatan kepala teknik tambang oleh perusahaan c. Foto Copy surat ijin pertambangan. d. Foto copy ljasah. e. Foto copy sertifikat kepala teknik tambang / keselamatan kerja f. pengalaman kerja	<p>kepada pemohon melalui Kepala BPPE;</p> <p>6. BPPE memberikan Surat Ijin kepada pemohon disertai dengan penarikan kewajiban retribusi atas ijin.</p> <p>7. Rekomendasi keluar, Surat ijin rekomendasi pembelian dan penggunaan bahan peledak diterbitkan.</p> <p>1. Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan Kepala teknik tambang kepada Gubernur Cq. Kepala Distamben lewat Kepala BPPE.</p> <p>2. BPPE Melakukan kajian kelengkapan administrasi dan teknis permohonan.</p> <p>3. Atas kajian BPPE menyimpulkan konsep surat ijin atau penolakan permohonan dan diajukan kepada kepala DISTAMBEN;</p> <p>4. Kepala DISTAMBEN memutuskan penolakan atau penerbitan ijin atas usul BPPE dengan surat keputusan, untuk disampaikan kepada pemohon melalui Kepala BPPE;</p> <p>5. BPPE memberikan Surat ijin kepada pemohon disertai dengan penarikan kewajiban retribusi atas ijin.</p>	5 (lima) hari dengan ketentuan persyaratan lengkap.	Retribusi sesuai Perda No. 12 Th. 2004 sebesar Rp. 100.000,-	Surat Ijin Pengangkatan Kepala teknik tambang	<ul style="list-style-type: none"> Ruang tunggu Ruang pemeriksaan Ruang konsultasi Komputer Mesin ketik Kalkulator Kotak saran Ruang rapat 	<p>Pengetahuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Kebijakan penelolaan, Pertambangan Ilmu tambang dan geologi <p>Ketrampilan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Teknik pelayanan prima <p>Sikap :</p> <ul style="list-style-type: none"> Komunikatif Empati Kestabilan emosi Ketelitian kerja Kejujuran Responsif Kerjasama 	Permohonan lengkap tidak diproses, dapat digugat.	Surat ijin sudah diterbitkan tetapi tidak ada kegiatan, dapat dicabut surat ijinnya	<p>1. BPPE Wilayah Pati Jl. Jend. Sudirman No. 52 Pati.</p> <p>2. BPPE Wilayah Pekalongan Jl. Pemuda No. 50 Pekalongan.</p> <p>3. BPPE Wilayah Solo Jl. Balekambang Lor No. 3 Surakarta.</p>
8	ABT. - Izin Eksplorasi	<p>a. Proposal yang berisi maksud dan tujuan, rencana kerja ;</p> <p>b. Peta Topografi skala 1 : 50.000 yang mencantumkan rencana eksplorasi ;</p> <p>c. Daftar Tenaga Ahli ;</p> <p>d. Salinan atau foto copy SIPPAT, STIB dan SIJB yang sah apabila akan melakukan pembaruan eksplorasi;</p>	<p>1. Pemohon mengajukan permohonan ijin eksplorasi ABT kepada Gubernur Cq. Kepala Distamben lewat Kepala BPPE.</p> <p>2. BPPE melakukan kajian kelengkapan administrasi dan teknis permohonan.</p> <p>3. BPPE meminta rekomendasi kepada Bupati/Walikota dan instansi terkait tentang rencana eksplorasi ABT</p>	90 hari	Retribusi sesuai Perda No. 12 Th. 2004 sebesar Rp. 1.000.000,-	Surat ijin eksplorasi air bawah tanah.	<ul style="list-style-type: none"> tunggu Ruang pemeriksaan Ruang konsultasi Komputer Mesin ketik Kalkulator 	<p>Pengetahuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Kebijakan pengelolaan Pertambangan Ilmu tambang dan geologi <p>Ketrampilan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Teknik pelayanan prima 	Permohonan lengkap tidak diproses, dapat digugat.	Surat ijin sudah diterbitkan tetapi tidak ada kegiatan, dapat dicabut surat ijinnya	<p>1. BPPE Wilayah Pati Jl. Jend. Sudirman No. 52 Pati.</p> <p>2. BPPE Wilayah Pekalongan Jl. Pemuda No. 50 Pekalongan.</p>

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	PROSEDUR PELAYANAN	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	PRODUK	SARANA PRASARANA	KOMPE-TENSI PETUGAS	SANKSI		TEMPAT
									PETUGAS	PELANGGAN	
			4. Atas kajian dan rekomendasi, BPPE menyiapkan konsep surat ijin atau penolakan permohonan dan diajukan kepada kepala DISTAMBEN; 5. Kepala DISTAMBEN memutuskan penolakan atau penerbitan ijin atas usul BPPE dengan surat keputusan, untuk disampaikan kepada pemohon melalui Kepala BPPE; 6. BPPE memberikan Surat Ijin kepada pemohon disertai dengan penarikan kewajiban retribusi atas ijin				- Kotak saran - Ruang rapat - Slide projector - Ruang GPS (Global Positioning System) - Peta dasar (topografi) skala 1:25.000 & 1:50.000 - Alat ukur	Sikap : - Komunikatif - Empati - Kestabilan emosi - Ketelitian kerja - Kejujuran - Responsif - Kerjasama			3. BPPE Wilayah Solo Jl. Balekambang Lor No. 3 Surakarta.
9.	Izin pemboran dan pembuatan sumur gali/pasak	a. Peta situasi berskala 1 : 10.000 dan peta topografi berskala 1 : 50.000 yang menggambarkan lokasi rencana pengambilan ABT ; b. Informasi mengenai rencana pemboran ABT yang ditandatangani oleh pemohon dan perusahaan pemboran ABT dilampiri foto copy SIPPAT yang masih berlaku ; c. Informasi mengenai pelaksanaan pemboran ABT peme-gang SIPPAT dilampiri foto copy SIJB dan STIB yang masih berlaku ; d. Foto copy akte pendirian perusahaan yang sah dan atau foto copy KTP bagi pemohon izin perorangan; e. Dokumen UKL dan UPL ; f. Dokumen AMDAL, apabila pengambilan ABT 50 lt/detik atau lebih dari satu sumur atau lebih dari satu areal kurang dari 10 Ha ; g. Bukti telah membuat sumur pantau bagi permohonan izin untuk sumur ke 5 atau kelipatannya, atau pengambilan	1. Pemohon mengajukan permohonan ijin pemboran dan pembuatan sumur gali/pasak kepada Gubernur Cq. Kepala Distamben lewat Kepala BPPE. 2. BPPE Melakukan kajian kelengkapan administrasi dan teknis permohonan. 3. BPPE meminta rekomendasi kepada Bupati/Wali kota dan instansi terkait tentang rencana pemboran dan pembuatan sumur gali/pasak 4. Atas kajian dan rekomendasi, BPPE menyiapkan konsep surat ijin atau penolakan permohonan dan diajukan kepada kepala DISTAMBEN; 5. Kepala DISTAMBEN memutuskan penolakan atau penerbitan ijin atas usul BPPE dengan surat keputusan, untuk disampaikan kepada pemohon melalui Kepala BPPE.	90 hari	Retribusi sesuai Perda No. 12 Th 2004 sebesar Sumur Gali /Pasak : - Sumur ke I Rp.250.000,- - Sumur ke II Rp.350.000 - Sumur ke III Rp. 450.000 - Sumur ke IV ke atas Rp. 250.000 Sumur Bor: - Sumur ke I Rp. 1.000.000,-	Surat Izin pemboran dan pembuatan sumur gali/pasak	- Ruang tunggu - Ruang pemeriksaan - Ruang konsultasi - Komputer - Mesin ketik - Kalkulator - Kotak saran - Ruang rapat - Slide projector - GPS (Global Positioning System) - Alat ukur	Pengetahuan: - Kebijakan pengelolaan Pertanian, bangunan dan geologi Ketrampilan: - Teknik pelayanan prima Sikap : - Komunikatif - Empati - Kestabilan emosi - Ketelitian kerja - Kejujuran - Responsif - Kerjasama	Permohonan lengkap tidak diproses, dapat di gugat.	Surat ijin sudah diterbitkan tetapi tidak ada kegiatan, dapat dicabut surat ijinnya	1. BPPE Wilayah Pati Jl. Jend. Sudirman No. 52 Pati. 2. BPPE Wilayah Pekalongan Jl. Pemuda No 50 Pekalongan 3. BPPE Wilayah Solo Jl. Balekambang Lor No. 3 Surakarta.

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	PROSEDUR PELAYANAN	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	PRODUK	SARANA PRASARANA	KOMPE-TENSI PETUGAS	SANKSI		TEMPAT
									PETUGAS	PELANGGAN	
		ABT dengan debit 50 lt/detik atau lebih dari satu sumur atau lebih dalam areal kurang dari 10 Ha.	6. BPPE memberikan Surat Ijin kepada pemohon disertai dengan penarikan kewajiban retribusi atas ijin.		<ul style="list-style-type: none"> - Sumur ke II Rp. 1.500.000 - Sumur ke III Rp. 2.000.000 - Sumur ke IV Rp. 2.500.000,- - Sumur ke V dst Rp. 3.000.000 		<ul style="list-style-type: none"> - Peta dasar (topografi) skala 1 : 25.000 dan 1 : 50.000 				
10.	Izin penurapan sumber mata air	a. Peta situasi berskala 1 : 10.000 dan peta topografi berskala 1 : 50.000 yang menggambarkan lokasi rencana pengambilan ABT ; b. Informasi mengenai rencana penurapan sumber mata air ditandatangani oleh pemohon izin; c. Gambar rancangan bangunan dan konstruksi perpipaan yang disetujui DISTAMBEN ; d. Dokumen UKL dan UPL ; e. Dokumen AMDAL, apabila pengambilan ABT 60 % atau lebih dari jumlah debit yang ada.	1. Pemohon mengajukan permohonan Izin penurapan sumber mata air kepada Gubernur Cq. Kepala Distamben lewat Kepala BPPE. 2. BPPE melakukan kajian kelengkapan administrasi dan teknis permohonan. 3. BPPE meminta rekomendasi kepada Bupati / Walikota dan instansi terkait tentang rencana izin penurapan sumber mata air 4. Atas kajian dan rekomendasi, BPPE menyiapkan konsep surat ijin atau penolakan permohonan dan diajukan kepada kepala DISTAMBEN; 5. Kepala DISTAMBEN memutuskan penolakan atau penerbitan ijin atas usul BPPE dengan surat keputusan, untuk disampaikan kepada pemohon melalui Kepala BPPE; 6. BPPE memberikan Surat Ijin kepada pemohon disertai dengan penarikan kewajiban retribusi atas ijin.	90 hari	Retribusi sesuai Perda No. 12 Th. 2004 sebesar Rp.1.500.000	Surat Izin Penurapan Mata Air	<ul style="list-style-type: none"> - Rucng tunggu - Ruang pemeriksan - Ruang konsultasi - Komputer - Mesin ketik - Kalkulator - Kotak saran - Ruang rapat - Slide projector - GPS (Global Positioning System) - Peta dasar (topografi) skala 1 : 25.000 dan 1 : 50.000 - Alat ukur 	Pengetahuan: <ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan pengelolaan Pertambangan - Ilmu tambang dan geologi Ketrampilan: <ul style="list-style-type: none"> - Teknik pelayanan prima Sikap : <ul style="list-style-type: none"> - Komunikatif - Empati - Kestabilan emosi - Ketelitian kerja - Kejujuran - Responsif - Kerjasama 	Permohonan lengkap tidak diproses, dapat di gugat.	Surat ijin sudah diterbitkan tetapi tidak ada kegiatan, Japat dicabut surat ijinnya	1. BPPE Wilayah Pati Jl. Jend. Sudirman No. 52 Pati 2. BPPE Wilayah Pekalongan Jl. Pemuda No. 50 Pekalongan 3. BPPE Wilayah Sora Jl. Balekambang Lor No. 3 Surakarta.

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	PROSEDUR PELAYANAN	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	PRODUK	SARANA PRASARANA	KOMPE-TENSI PETUGAS	SANKSI		TEMPAT
									PETUGAS	PELANGGAN	
11.	Izin pengambilan ABT	a. Laporan lengkap hasil pengeboran yang meliputi gambar penampang litologi, gambar konstruksi sumur dan hasil uji pemompaan lapisan akuifer yang disadap; b. Hasil analisa kimia air dari laboratorium; c. Berita acara pemasangan meter air.	1. Pemohon mengajukan permohonan Izin pengambilan ABT kepada Gubernur Cq.Kepala Distamben lewat Kepala BPPE. 2. BPPE Melakukan kajian kelengkapan administrasi dan teknis permohonan. 3. BPPE meminta rekomendasi kepada Bupati/Wali kota dan instansi terkait tentang rencana Izin pengam, bilan ABT 4. Atas kajian dan rekomendasi, BPPE menyimpulkan konsep surat ijin atau penolakan permohonan dan diajukan kepada kepala DISTAMBEN. 5. Kepala DISTAMBEN memutuskan penolakan atau penerbitan ijin atas usul BPPE dengan surat keputusan, untuk disampaikan kepada pemohon melalui Kepala BPPE; 6. BPPE memberikan Surat Ijin kepada pemohon disertai dengan penarikan kewajiban retribusi atas ijin.	90 hari	Retribusi sesuai Perda No. 12 Th. 2004 Sumur Gali/ Pasak : - Sumur ke I Rp.250.000 - Sumur ke II Rp.350.000 - Sumur ke III Rp. 450.000 - Sumur ke IV ke atas Rp. 250.000,- Sumur Bor: - Sumur ke I Rp. 1.000.000,- - Sumur ke II Rp. 1.500.000 - Sumur ke III Rp. 2.000.000 - Sumur ke IV Rp. 2.500.000,- - Sumur ke V dst Rp. 3.000.000	Surat ijin pengambilan Air Bawah Tanah	- Ruang tunggu - Ruang pemeriksaan - Ruang konsultasi - Komputer - Mesin ketik - Kalkulator - Kotak sari - Ruang rapat - Slide projector - GPS (Global Positioning System) - Peta dasar (topografi) skala 1 : 25.000 dan 1 : 50 000 - Alat ukur	Pengetahuan : - Kebijakan pengelolaan Pertambangan - Ilmu tambang dan geologi Ketrampilan : - Teknik pelayanan prima Sikap : - Komunikatif - Empati - Kestabilan emosi - Ketelitian kerja - Kejujuran - Responsif - Kerjasama	Permohonan lengkap tidak diproses, dapat di gugat.	Surat ijin sudah diterbitkan tetapi tidak ada kegiatan, dapat dicabut surat ijinnya	1. BPPE Wilayah Pati Jl. Jend. Sudirman No. 52 Pati. 2. BPPE Wilayah Pekalongan Jl. Pemuda No. 50 Pekalongan 3. BPPE Wilayah Solo Jl. Balekambang Lor No. 3 Surakarta.
12.	Izin Pengambilan Mata Air	a. Laporan lengkap hasil penun-rapan yang dilampiri gambar penvelesaian konstruksi; b. Hasil analisa kimia air dari labo-ratorium;	1. Pemohon mengajukan permohonan Izin pengambilan mata air kepada Gubernur Cq.Kepala Distamben lewat Kepala BPPE. 2. BPPE Melakukan kajian kelengkapan administrasi dan teknis permohonan.	90 hari	Retribusi sesuai Perda No. 12 Th. 2004 Rp.1.500.000	Surat Ijin Pengambilan Mata Air	- Ruang tunggu - Ruang pemeriksaan - Komputer - Ruang konsultasi - Mesin ketik	Pengetahuan : - Kebijakan pengelolaan Pertambangan - Ilmu tambang dan geologi	Permohonan lengkap tidak diproses, dapat di gugat.	Surat ijin sudah diterbitkan tetapi tidak ada kegiatan, dapat dicabut surat ijinnya	1. BPPE Wilayah Pati Jl. Jend. Sudirman No 52 Pati.

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	PROSEDUR PELAYANAN	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	PRODUK	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	SANKSI		TEMPAT
									PETUGAS	PELANGGAN	
13.	Izin Perusahaan Pemboran ABT	c. Berita acara pemasangan meter air; d. Berita acara pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan penutupan	3. BPPE meminta rekomendasi kepada Bupati/Wali kota dan instansi terkait tentang rencana Izin pengam, bilan mata air 4. Atas kajian dan rekomendasi, BPPE menyiapkan konsep surat ijin atau penolakan permohonan dan diajukan kepada kepala DISTAMBEN; 5. Kepala DISTAMBEN memutuskan penolakan atau penerbitan ijin atas usul BPPE dengan surat keputusan, untuk disampaikan kepada pemohon melalui Kepala BPPE; 6. BPPE memberikan Surat ijin kepada pemohon disertai dengan penarikan kewajiban retribusi atas ijin.	90 hari	Retribusi sesuai Perda No. 12 /2004 Kelas : A Rp. 1.500.000 B. Rp. 1.000.000 C. Rp. 500.000	Surat Ijin Perusahaan Pemboran ABT	- Kalkulator - Kotak saran - Ruang rapat - Slide projector - GPS (Global Positioning System) - Peta dasar (topografi) skala 1 : 25.000 dan 1 : 50.000 - Alat ukur	Ketrampilan : - Teknik pelayanan prima Sikap : - Komunikatif - Empati - Kestabilan emosi - Ketelitian kerja - Kejujuran - Responsif - Kerjasama			2. BPPE Wilayah Pekalongan Jl. Pemuda No. 50 Pekalongan. 3. BPPE Wilayah Solo Jl. Balekambang Lor No. 3 Surakarta.
		a. Bukti surat kepemilikan Instalasi Bor bermeterai cukup; b. Gambar foto Instalasi Bor berukuran 9 x 12 cm dan 6 x 4 cm masing-masing sebanyak 3 lembar; c. Data teknis Instalasi Bor; d. Salinan sertifikat klasifikasi dan kualifikasi dari Asosiasi yang terakreditasi, e. Akte pendirian perusahaan yang sah dan atau KTP bagi pemohon perorangan.	1. Pemohon mengajukan permohonan Izin perusahaan pemboran ABT kepada Gubernur Cq. Kepala Distamben lewat Kepala BPPE. 2. BPPE Melakukan kajian kelengkapan administrasi dan teknis permohonan 3. BPPE meminta rekomendasi kepada Bupati/Wali kota dan instansi terkait tentang rencana Izin perusahaan pemboran ABT 4. Atas kajian dan rekomendasi, BPPE menyiapkan konsep surat ijin atau penolakan permohonan dan diajukan kepada Kepala Distamben.				- Ruang tunggu - Ruang pemeriksaan - Ruang konsultasi - Komputer - Mesin ketik - Kalkulator - Kotak saran - Ruang rapat - Slide projector	Pengetahuan : - Kebijakan pengelolaan Pertamina - Ilmu tambang dan geologi Ketrampilan : - Teknik pelayanan prima Sikap : - Komunikatif - Empati - Kestabilan emosi - Ketelitian			1. BPPE Wilayah Pati Jl. Jend. Sudirman No 52 Pati 2. BPPE Wilayah Pekalongan Jl. Pemuda No. 50 Pekalongan 3. BPPE Wilayah Solo Jl. Balekambang Lor No.3 Surakarta

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	PROSEDUR PELAYANAN	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	PRODUK	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	SANKSI		TEMPAT
									PETUGAS	PELANGGAN	
			5. Kepala DISTAMBEN memutuskan penolakan atau penerbitan ijin atas usul BPPE dengan surat keputusan, untuk disampaikan kepada pemohon melalui Kepala BPPE; 6. BPPE memberikan Surat Ijin kepada pemohon disertai dengan penarikan kewajiban retribusi atas ijin.				- GPS (Global Positioning System) - Peta dasar (topografi) skala 1 : 25.000 dan 1 : 50.000 - Alat ukur	kerja - Kejujuran - Responsif - Kerjasama			
14.	Aralisa air	a. surat permohonan analisa air b. sampel air air minimal 2 liter c. sampel air tidak boleh lebih dari 1X24 jam	1. Pemohon mengajukan surat permohonan analisa air kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Jawa Tengah Cq. Kepala Laboratorium Air berikut membawa sampel air ke loket penerimaan sampel air. 2. Petugas penerimaan sampel air menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). 3. Pemohon membawa SKRD ke loket pembayaran/Kasir Penerimaan untuk melakukan pembayaran retribusi. Pemohon akan menerima tanda terima pembayaran, yang berguna sebagai bukti waktu pengambilan hasil pemeriksaan fisika dan kimia air. 4. Sampel masuk ke laboratorium air untuk dilakukan analisa. 5. Pengolahan data akhir hasil analisa di laboratorium untuk pembuatan konsep hasil pemeriksaan fisika dan kimia air. 6. Konsep diajukan ke Kepala Seksi Pengembangan Potensi dan Teknologi untuk diparaf, selanjutnya diajukan pengesahan	3 hari	Sesuai Perda No. 1 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.	Hasil Pemeriksaan Fisika dan kimia air	- Seperangkat peralatan laboratorium - Komputer - Ruang Laboratorium - Kalkulator	Pengetahuan : - Memahami prosedur analisa air bersih Keterampilan : - Teknik Pelayanan Prima Sikap: - Komunikasi - Impati - Kestabilan emosi - Ketelitian kerja - Kejujuran - Responsif - Kerjasama	Sesuai PP 30 Th.1980 tentang Peraturan Disiplin PNS	- Sanksi Administrasi - Jika sampel lebih dari 1x24 jam, maka proses tidak dapat dilakukan	1. BPPE Wilayah Pati Jl. Jend. Sudirman No. 52 Pati. 2. BPPE Wilayah Pekalongan Jl. Pemuda No. 50 Pekalongan. 3. BPPE Wilayah Solo Jl. Balekambang Lor No. 3 Surakarta.

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	PROSEDUR PELAYANAN	WAKTU PENYELESAI AN	BIAYA	PRODUK	SARANA PRASARA NA	KOMPE- TENS PETUGAS	SANKSI		TEMPAT
									PETUGAS	PELANGGAN	
			an ke Kepala Sub Dinas Program selaku Penang- gungjawab Laboratorium 7. Dilakukan proses pembukuan hasil dan proses selesai. 8. Pemohon mengambil hasil pemeriksaan air dengan menunjukkan bukti pelunasan SKRD								


GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO


MEKANISME PERMOHONAN PELAYANAN DI BALAI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI
 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI JAWA TENGAH

PERMOHONAN BARU/PERPANJANGAN SURAT IZIN PERTAMBANGAN DAERAH (SIPD)



- ETERANGAN :
- SIPD adalah Surat Ijin Pertambangan Daerah meliputi SIPD Eksplorasi, Eksploitasi, Pengolahan & Pemurnian, Pengangkutan, dan Penjualan
- Pengajuan berkas permohonan langsung ke Lorest atau melalui perantara (POS, Jasa Pengiriman/kurir);
 - Pemberitahuan kekurangan dan pemohon diwajibkan melengkapi, Permohonan yang lengkap dan sah dinyatakan mulai proses; BPPE melakukan proses pengolahan permohonan, dengan mengkaji dan menguji kelayakan usaha pertambangan dengan rapat koordinasi pemangku kepentingan dan kajian lapangan.
 - Distamben meminta pertimbangan aspek ekonomi sosial kewilayahan usaha tambang kepada Bupati/Walikota dan rekomendasi aspek teknis sektor terkait kepada Instansi yang berwenang.
 - Bupati/Walikota dan Instansi terkait memberikan rekomendasi (batas maks 30 hari dari permohonan rekomendasi);
 - BPPE menyampaikan hasil proses (kajian, rekomendasi dan konsep SIPD) kepada Distamben
 - Distamben melakukan verifikasi dan koreksi;
 - Kepala DISTAMBEN membuat Keputusan Pemberian/Penolakan Permohonan SIPD (maksimal proses dari 2 hingga 4 maksimal 90 hari);
 - SIPD disampaikan kembali ke BPPE
 - BPPE menyerahkan kepada Pemohon setelah melunasi retribusi yang ditetapkan.
 - Tembusan SIPD disampaikan kepada Bupati/Walikota dan Instansi terkait.

B. PERMOHONAN SURAT IZIN PENGEBORAN AIR BAWAH TANAH, PENURAPAN MATA AIR, PEMBUATAN SUMUR GALI/PASAK




KETERANGAN :

- SIP ABT adalah Surat Ijin Pengeboran Air Bawah Tanah, SIP MA adalah Surat Ijin Penurapan Mata Air, SIP G-P adalah Surat Ijin Pembuatan Sumur Gali/ Pasak.

- Pengajuan berkas permohonan langsung ke loket atau melalui perantara (POS, Jasa Pengiriman/kurir);
 - Pemberitahuan kekurangan dan pemohon diwajibkan melengkapi. Permohonan yang lengkap dan sah dinyatakan mulai proses;
- BPPE melakukan proses pengolahan permohonan, dengan mengkaji dan menguji kelayakan baik dengan rapat koordinasi pemangku kepentingan dan kajian lapangan.
- BPPE meminta pertimbangan aspek ekonomi sosial kewilayahan usaha tambang kepada Bupati/Walikota.
 - Bupati/Walikota memberikan rekomendasi (batas maks 30 hari dari permohonan rekomendasi);
- BPPE menyampaikan hasil proses (kajian, rekomendasi dan konsep SIP ABT/SIP MA/SIP G-P) kepada Distamben
 - Distamben melakukan verifikasi dan koreksi;
 - Kepala DISTAMBEN membuat Keputusan Pemberian/Penolakan Permohonan SIP ABT/SIP MA/SIP G-P (maksimal proses dari 2 hingga 4 maksimal 90 hari);
- SIP ABT/SIP MA/SIP G-P disampaikan kembali ke BPPE
 - BPPE menyerahkan kepada Pemohon setelah melunasi retribusi yang ditetapkan.
 - Tembusan SIP ABT/SIP MA/SIP G-P disampaikan kepada Bupati/Walikota dan instansi terkait.

C. PERMOHONAN SURAT IZIN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH, DAN PENGAMBILAN MATA AIR




KETERANGAN :

SIPA adalah Surat Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah baik dari sumur bor maupun sumur gali/pasak, SIPMA adalah Surat Ijin Pengambilan Mata Air.

1. Pengajuan berkas permohonan langsung ke Loker atau melalui perantara (POS, Jasa Pengiriman/kurir) dengan dilampiri laporan hasil pemboran, yang berisi tentang penampang sumur, konstruksi, potensi dan kebutuhan debit, uji kualitas air dan pengesahan pemasangan meter air.
2. BPPE melakukan kajian kelayakan permohonan SIPA/SIPMA.
3. Hasil kajian kelayakan diteruskan ke DISTAMBEN.
4. DISTAMBEN melakukan verifikasi dan koreksi.
5.
 - a. Permohonan tidak memenuhi kelayakan maka dibuat surat penolakan permohonan. Disampaikan ke Pemohon.
 - b. BPPE menyampaikan surat penolakan permohonan kepada pemohon.
6.
 - a. Permohonan dinyatakan layak maka Kepala DISTAMBEN menerbitkan SIP/SIPMA.
 - b. BPPE menyampaikan SIP/SIPMA kepada Pemohon.
 - c. Tembusan surat Penolakan Permohonan atau SIP/SIPMA disampaikan kepada Bupati/Walikota.

D. PERMOHONAN PERPANJANGAN SURAT IZIN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH, DAN PENGAMBILAN MATA AIR



KETERANGAN :

SIPA adalah Surat Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah baik dari sumur bor maupun sumur gali/pasak, SIPMA adalah Surat Ijin Pengambilan Mata Air,

1. Pengajuan berkas permohonan langsung ke Loker atau melalui perantara (POS, Jasa Pengiriman/kurir) dengan dilampiri SIPA Lama, laporan pemakaian ABT 1 tahun terakhir, Bukti pembayaran pajak 3 bulan.
2. BPPE melakukan kajian kelayakan permohonan perpanjangan SIPA/SIPMA;
3. Hasil kajian kelayakan diteruskan ke DISTAMBEN;
4. DISTAMBEN melakukan verifikasi dan koreksi;
5.
 - a. Permohonan tidak memenuhi kelayakan maka dibuat surat penolakan permohonan. Disampaikan ke Pemohon
 - b. BPPE menyampaikan surat penolakan permohonan kepada pemohon .
6.
 - a. Permohonan dinyatakan layak maka Kepala DISTAMBEN menerbitkan SIP/SIPMA perpanjangan .
 - b. BPPE menyampaikan SIP/SIPMA perpanjangan kepada Pemohon
 - c. Tembusan surat Penolakan Permohonan atau SIP/SIPMA disampaikan kepada Bupati/Walikota.


GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 57 TAHUN 2006
TANGGAL 17 Juli 2006

**MEKANISME DAN PROSEDUR PENGADUAN PELAYANAN DI
BALAI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI DINAS
PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI JAWA TENGAH**



GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO